

Restrukturisasi PT. Pertamina (Persero): Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum

Ruth Felyta Worang^{1*}, Siti Anggita Damayanti Sutardjo¹, Utari Silmi Latifah¹,
Muhamad Hanif Rifayandhi¹, Nabila Safitri¹, Nyulistiowati Suryanti¹

¹ Universitas Padjajaran, Indonesia

 ruth23004@mail.unpad.ac.id*

Abstract

Restructuring carried out by PT. Pertamina (Persero) caused a change in the authority to manage the core business, which was previously carried out directly by PT. Pertamina (Persero) as a Holding is currently carried out separately by various existing sub-holdings. Apart from that, the restructuring of PT. Pertamina (Persero) also makes it possible for other parties, such as the private sector, the public and foreign companies to own shares in its subsidiaries. Identify problems that may arise regarding the position of PT subsidiaries. Pertamina (Persero) and to what extent the state's rights to control the oil and gas sector and the responsibility of PT. Pertamina (Persero) as the holding company for its subsidiaries. In this writing, the approach used is normative juridical which focuses on the use of literature studies as a reference. The type of data used is qualitative. The position of the subsidiaries of PT. Pertamina (Persero) is a Limited Liability Company because its capital participation does not come from state assets. That PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries are authorized to carry out business activities including exploration, exploitation, processing, transportation, storage and trading related to oil and gas based on existing laws and regulations. Apart from that, the relationship of responsibility between PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries are shareholders and companies.

Keywords: Restructuring Pertamina, Legal Liability, Holdingisasi

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>




PENDAHULUAN


Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"). Negara Indonesia sendiri memiliki cita-cita untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam bidang perekonomian. (Yuanitasari & Suparto, 2020). Untuk menjalankan perekonomian tersebut haruslah dilindungi secara hukum. Hukum Indonesia mengatur mengenai subjek yang diakui secara hukum yaitu manusia dan badan hukum hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maksud dari manusia dalam subjek hukum merupakan manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang dimana pemenuhan hak yang dimiliki oleh manusia dilindungi oleh hukum. Sementara badan hukum seperti yang dijelaskan oleh Sri Soedawi Maschun Sofwan ialah sekumpulan dari orang-orang yang bersama mendirikan suatu badan, atas dasar pemisahan harta kekayaan untuk tujuan tertentu. (Natadimaja, 2009) Badan hukum memiliki beberapa unsur yaitu, badan hukum mempunyai kekayaan sendiri; sebagai pendukung hak dan kewajiban; dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan; ikut serta dalam lalu lintas hukum. (Santosa, 2019)

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU PT”) dapat ditarik unsur-unsur yang ada di dalam Perseroan Terbatas yaitu berbentuk badan hukum, merupakan persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terbagi saham-saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan peraturan lainnya. Perseroan Terbatas juga dapat menjadi salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “BUMN”), dalam hal ini sebagai Persero. Ketika BUMN berbentuk Perseroan Terbatas maka saham yang adalah modal akan dimiliki oleh negara paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen). (Tamam, 2019) Namun, tidak dapat dipungkiri, ketika menjalankan usahanya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan keberlangsungan perusahaan, baik yang membuat usaha semakin baik maupun yang membuat usaha semakin buruk. Ketika keadaan perusahaan tidak sehat, baik Perseroan Terbatas biasa maupun BUMN Persero, maka dapat dilakukan restrukturisasi. (Helmalia, 2016) Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU BUMN”) Restrukturisasi ialah “upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.”. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu strategi yang dapat membantu perkembangan perusahaan dalam menghadapi setiap perubahan kinerja yang buruk, mengambil strategi baru dan mencapai kredibilitas di pasar modal. (Muhammad Iqbal Aji Pratama, 2018) Dalam rangka meningkatkan kinerjanya, PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu contoh BUMN Persero yang melakukan restrukturisasi berupa holdingisasi dan privatisasi. Adapun struktur *Holding Company* dari PT. Pertamina (Persero) setelah dilakukannya kedua restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

§ STRUKTUR ORGANISASI PT. PERTAMINA (PERSERO)





Sumber: Pertamina Annual Report 2022 (PT. Pertamina (Persero), n.d.)

Restrukturisasi berupa holdingisasi yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) merubah struktur perusahaan menjadi terdapat perusahaan *holding* dan perusahaan *subholding*. (Widjoseno et al., 2022) Keberadaan perusahaan induk atau perusahaan *holding* di dalam UU PT tidak diatur secara jelas seperti apa konsep perusahaan induk yang dikehendaki. Namun, secara eksplisit keberadaan perusahaan induk dapat dilakukan dengan cara melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) maupun dengan cara membentuk perseroan baru. (Mutammimah et al., 2021) Pengambilalihan (akuisisi) dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 125 UU PT. Merujuk pada pendapat R. Murjiyanto, dijelaskan bahwa perusahaan *holding*

atau induk adalah perusahaan yang telah menjadi besar dan berkembang yang menjadi pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan yang dibentuk. (Sulistiowati, 2010) Kewenangan pimpinan sentral untuk mengkoordinasikan anak-anak perusahaannya adalah salah satunya dalam kesatuan ekonomi, dalam hal ini bahwa perusahaan induk menjadi pemegang saham mayoritas di setiap anak-anak perusahaannya. (Sykes, 1930) Hal tersebut menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi dan atau mendominasi hak perusahaan lain. (Sulistiowati, 2013)

PT. Pertamina sebagai *Holding Company* berarti terdapat Perusahaan *Holding* , yaitu PT. Pertamina (Persero) dan perusahaan-perusahaan *Sub-Holding* , yaitu anak-anak perusahaan dari PT. Pertamina (Persero). Hal ini menyebabkan perubahan kewenangan pengurusan bisnis inti atau *core business* yang sebelum dilakukannya restrukturisasi, dilakukan langsung oleh PT. Pertamina (Persero). (Sheffield, 1986) Namun, setelah adanya restrukturisasi, bisnis-bisnis inti di atas dilakukan secara terpisah oleh berbagai *sub-holding* yang ada. Kemudian, muncul sebuah permasalahan kedudukan anak perusahaan PT Pertamina yang dipertanyakan, yaitu antara sebagai BUMN seperti perusahaan induknya atau Perseroan Terbatas biasa. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan pada pertanggungjawaban antara PT. Pertamina (Perseroan) yang merupakan induk perusahaan sekaligus berstatus BUMN dengan anak-anak perusahaannya.

Selain dilakukannya holdingisasi oleh PT. Pertamina (Persero), restrukturisasi dalam bentuk privatisasi juga dilakukan pada anak-anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU PT, privatisasi didefinisikan sebagai “penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.” Dengan dilakukannya privatisasi ini, maka dimungkinkan ada perusahaan swasta, masyarakat, bahkan perusahaan asing yang membeli saham anak-anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Hal ini menimbulkan berbagai pertentangan karena PT. Pertamina (Persero) bergerak di bidang minyak dan gas bumi yang sektornya tercakup dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dikhususkan untuk dikelola oleh Negara. Dengan dibukanya peluang kepemilikan anak-anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) dimiliki oleh swasta dan kedudukan anak-anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang dipertanyakan, berimplikasi pada kewenangan PT. Pertamina (Perseroan) untuk melakukan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sektor yang menopang hajat hidup orang banyak. Dalam penulisan ini dapat dilihat mengenai bagaimana kedudukan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) serta sejauh manakah hak negara menguasai sektor minyak dan gas dan bagaimanakah pertanggungjawaban PT. Pertamina (Persero) selaku perusahaan induk terhadap anak perusahaannya.

METODE

Dalam jurnal ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimana penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan. (Soekanto et al., 2001)

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Sunggono, 1997)

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pengumpulan studi kepustakaan yaitu dengan cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada dalam penelitian. (Soemitro, 1990)

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif. (Moleong, 2018)

HASIL PDAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)

Restrukturisasi PT. Pertamina (Persero) yang menyebabkan adanya *Holding* dan *Sub-Holding* menyebabkan perubahan kewenangan pengurusan bisnis inti (*core business*) Pertamina dari Hulu ke Hilir. (Handayani et al., 2023) Adapun bisnis inti dari PT. Pertamina (Persero) adalah: (PT. Pertamina (Persero), n.d.)

1. Hulu/Eksplorasi/*Upstream*, yaitu proses penyediaan energi dari bahan mentah yang akan diolah menjadi produk jadi maupun produk setengah jadi.
2. Pengolahan/Kilang/*Refinery*, yaitu pengolahan energi mentah, dalam hal ini minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun menjadi bahan baku bagi industri petrokimia.
3. Pemasaran/*Marketing & Trading*, yaitu tahap penyaluran minyak-minyak yang telah diolah menjadi produk jadi di kilang Pertamina kepada industri maupun masyarakat.
4. Distribusi/Transportasi & Perkapalan, yaitu pendistribusian produk ke industri dan *end user*.

Sebelum dilakukannya restrukturisasi, seluruh proses bisnis inti dilakukan langsung oleh PT. Pertamina (Persero), namun, setelah adanya restrukturisasi, bisnis-bisnis inti di atas dilakukan secara terpisah oleh berbagai *sub-holding* yang ada. (Pangestu, 2023)

Permasalahan muncul ketika bisnis hulu atau eksplorasi yang langsung bersinggungan dengan sumber daya alam dikelola oleh anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Hal ini dikarenakan kedudukan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang dipertanyakan, yaitu antara sebagai BUMN atau Perseroan Terbatas biasa. Kedudukan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) ini akan berpengaruh pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam tersebut berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 1 Angka 1 UU BUMN mendefinisikan BUMN sebagai “badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Pasal 1 Angka 2 UU BUMN, mendefinisikan Perusahaan Perseroan sebagai “BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Anak Perusahaan BUMN sebagai “Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditarik benang pembeda yang fundamental terkait kedudukan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero), yaitu bahwa PT. Pertamina

(Persero) seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara, mengkategorikannya sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Persero. Namun, anak-anak PT Pertamina (Persero) memiliki saham mayoritas yang dipegang oleh perusahaan induknya, yaitu PT. Pertamina (Persero), sehingga sahamnya bukan merupakan penyertaan langsung dari negara, melainkan dari perusahaan induknya sehingga anak-anak PT Pertamina tidak bisa dikategorikan sebagai BUMN, melainkan hanya sebagai Perseroan Terbatas biasa. (Sudarmono, 2023)

Walaupun penyertaan modal anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) mayoritas berasal dari PT. Pertamina (Persero) itu sendiri yang menerima modalnya dari negara, namun, dilihat dari Pasal 1 Angka 1 UU BUMN tersebut, penyertaan modal langsung kepada PT. Pertamina (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, saat kekayaan negara tersebut telah masuk pada modal PT. Pertamina (Persero) maka akan menjadi modal PT. Pertamina (Persero) yang dapat ia kelola secara mandiri. Maka dari itu, penyertaan modal dalam anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero) tidak lagi langsung dari negara melainkan sudah merupakan kekayaan BUMN sendiri sebagai badan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak-anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) tidak tunduk pada UU BUMN melainkan pada UU PT. (Widjoseno et al., 2022)

Terdapat pengecualian pada salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero), yaitu PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk.. Walaupun Perusahaan tersebut berada sebagai anak perusahaan, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana BUMN dalam berbagai aspek. Hal ini dimungkinkan terjadi berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero). PT. Pertamina (selanjutnya disebut "PP 6/2018") jo Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 2A Ayat (2) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PP 72/2016"). Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, Negara melalui kepemilikan saham yang dananya bersumber dari APBN dapat melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas, dalam hal ini Negara melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dalam PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. menjadikan Negara memiliki hak suara terhadap jalannya perusahaan tersebut. (Pratiwi, 2019) Namun, kedudukan hukum PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. tidak menjadi BUMN, karena kepemilikan saham mayoritasnya masih ada pada induk perusahaannya PT. Pertamina (persero). Namun, dengan adanya hak istimewa dari saham tersebut yang diatur oleh Anggaran Dasar perusahaan tersebut, maka PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. mendapatkan perlakuan sama dengan BUMN dalam hal-hal:

- Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN, antara lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak untuk memperoleh HPL, kegiatan perluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau Pemerintahan yang melibatkan BUMN.

Oleh karena itu, PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang berkedudukan sebagai Perseroan Terbatas dan sejajar dengan anak-anak PT. Pertamina (Persero) yang lain memiliki kekhususan. (Disyon & Gultom, 2022)

Hak Menguasai Negara Terhadap Sektor Minyak dan Gas Bumi

Bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "UU MIGAS") menyatakan:

“bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.”

Hal ini berarti minyak dan gas bumi termasuk dalam cabang-cabang produksi yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang penguasaannya harus dilakukan oleh Negara. (Prasodjo, 2022)

UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Hal ini menyebabkan penjelasan UUD 1945 yang dapat dijadikan sebagai tafsiran otentik ditiadakan. Oleh karena itu, sejak ditiadakannya penjelasan UUD 1945, penafsiran terhadap UUD 1945 menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya. (Marilang, 2012) Merujuk pada pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan konsep “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-01/2003 yang menyatakan bahwa: (*Putusan Nomor 61/PUU-XVIII/2020*, 2021)

“... pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penugasan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.”

Dalam penafsiran tersebut, ditekankan bahwa “dikuasai negara” tidak hanya berarti Negara dalam arti Pemerintah saja, namun pengertian “dikuasai negara” dapat dipandang secara luas yaitu mencakup rakyat. (Nugroho et al., 2023) Dengan kata lain, rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara juga memiliki peran aktif dalam mengelola hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 secara kolektif. Pengertian ini membuka kemungkinan bahwa rakyat dapat juga melakukan pengelolaan terhadap sektor-sektor yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 karena pengertian “dikuasai negara” diperluas mencakup “kedaulatan rakyat”.

UUD 1945 sama sekali tidak menolak privatisasi dan kompetisi, sepanjang tidak meniadakan bentuk-bentuk penguasaan negara secara kumulatif. Terlebih jika privatisasi tersebut memberikan manfaat bagi kemampuan negara dalam mendatangkan manfaat lebih besar untuk orang banyak. Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan, konsep penguasaan negara dalam UU MIGAS mengenai pengelolaannya, termasuk melalui privatisasi tidak bertentangan dengan konstitusi. Berpedoman pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang telah menegaskan sumber penguasaan yang dimaksudkan berupa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga telah ditentukan arah tujuan pelaksanaan kedaulatan, yakni memajukan kesejahteraan umum. Artinya, penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya bukan saja untuk kepentingan negara sendiri, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Walaupun begitu, Negara tetap memberikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU BUMN mengenai sektor-sektor yang tidak boleh dilakukan privatisasi, atau dengan kata lain sektor-sektor yang hanya boleh dikelola oleh Pemerintah adalah:

- a. “Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.”

Merujuk dalam Pasal 77 huruf c UU BUMN, terdapat sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk mengelolanya. Dikaitkan dengan Sektor Minyak dan Gas Bumi, hal ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 UU MIGAS, yang menyatakan bahwa “wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitas.”. Pengertian tersebut memberikan konsekuensi bahwa kegiatan pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk dalam sektor-sektor yang secara khusus ditetapkan Pemerintah tidak dapat diprivatisasi padahal masih menyangkut mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi. Terhadap gagasan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yaitu: (*Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, 2004*)

“Pasal 1 Angka 5 undang-undang a quo ... hanya memberikan pengertian tentang Kuasa Pertambangan dan sama sekali belum menggambarkan implementasi pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945. Lagipula, dalam hubungannya dengan minyak dan gas bumi, yang juga harus dinilai adalah bahwa tujuan penguasaan oleh negara itu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bukanlah untuk penguasaan an sich melainkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam memeriksa dalil Pemohon ini, Mahkamah harus mempertimbangkan secara sistematis konteks pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud tatkala diimplementasikan dalam pasal-pasal lain dari undang-undang a quo. Jika pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), Pasal 6 Ayat (1), (2), dan Pasal 7 Ayat (1) tampak jelas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara;
- Penyelenggaraan penguasaan oleh negara dimaksud adalah Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;
- Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana, yaitu suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi (Pasal 1 Angka 23);
- Pelaksanaan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi (Kegiatan Usaha Hulu) dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama, yaitu Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- ...

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pengertian “penguasaan oleh negara”, yaitu mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichhouden) masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara” dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak”

Pendapat Mahkamah Konstitusi ini dapat diartikan bahwa walaupun kegiatan pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan bahan bakar minyak tidak

termasuk sektor yang diharuskan hanya dipegang oleh Pemerintah, hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. (Nizammudin, 2016) Hal ini dikarenakan “penguasaan oleh negara” yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 merujuk pada Pemerintah yang mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi terhadap penyelenggaraan usaha sektor-sektor penting tersebut, dan dalam hal ini perwujudan penguasaan tersebut masih berada di tangan Pemerintah dengan adanya PT. Pertamina (Persero) sebagai BUMN dan perusahaan induk yang masih dikelola langsung oleh Pemerintah. (Redi, 2015)

Dalam bidang minyak dan gas bumi, Pasal 5 UU MIGAS mengatur mengenai jenis-jenis kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Hulu, mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi
2. Kegiatan Usaha Hilir, mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga

Lebih lanjut, dalam Pasal 9 UU MIGAS, kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta, sedangkan Badan Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. Badan Usaha Tetap didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 18 UU MIGAS sebagai “badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia”. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir yang mencakup usaha-usaha tersebut di atas secara hukum menurut UU MIGAS dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta. (Ratnasari, 2023) Dengan kata lain, dapat diartikan pula bahwa sektor usaha minyak dan gas bumi termasuk dalam sektor usaha kompetitif yang diperbolehkan untuk dilakukan privatisasi berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UU BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa privatisasi merupakan instrumen sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini juga dinyatakan dalam penjelasan umum angka VII UU BUMN telah menegaskan bahwa sama halnya dengan privatisasi, restrukturisasi adalah cara atau *tools* yang sah guna pembenahan BUMN untuk mencapai cita-cita dan upaya-upaya penyehatan BUMN. Dengan adanya Restrukturisasi justru bertujuan untuk merampingkan, mengefisiensikan dan menyehatkan BUMN. PP 6/2018 adalah dasar pembentukan *holding company* BUMN di sektor minyak bumi dan gas, peraturan pemerintah ini adalah tindak lanjut dari PP 72/2016, yang sebelumnya sempat dilakukan uji materiil atas peraturan pemerintah. PP 6/2018 menyatakan bahwa dalam pembentukan *holding company* BUMN dalam bentuk sektor tidak menghilangkan penguasaan negara terhadap anak perusahaan BUMN tersebut. Keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT. Pertamina (Persero) dengan pembentukan “*Holding-Sub Holding company*” dapat dilakukan sepanjang perubahan struktur tersebut dilakukan dengan payung hukum peraturan perundangan yang setara dengan pembentukan dan pendirian PT. Pertamina (Persero).

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk PT. Pertamina (Persero) Terhadap Anak Perusahaan

Hubungan hukum antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak-anak perusahaannya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. (Zigirababiri, 2019) Dalam hal ini, PT. Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas dari anak-anak perusahaannya. Maka dari itu, pertanggungjawaban hukum Perusahaan Induk, yaitu PT. Pertamina (Persero) terhadap anak-anak perusahaannya adalah pertanggungjawaban antara pemegang saham terhadap perusahaannya sebagaimana diatur dalam UU PT. (Achmad & Indradewi, 2021)

Pembentukan *Holding Company* pada PT. Pertamina (Persero) didasarkan pada Prinsip Entitas Hukum yang Terpisah atau *Separate Legal Entity* dan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas atau *Limited Liability* . (Manoi & Christiawan, 2023) Prinsip Entitas Hukum yang Terpisah atau yang dikenal sebagai *Separate Legal Entity* , merupakan konsep yang memisahkan antara subjek badan hukum Perseroan Terbatas dengan Pemegang Sahamnya. (Rahadiyan, 2013) Dalam hal PT. Pertamina (Persero), prinsip ini mengakui bahwa PT. Pertamina (Persero) memiliki kedudukan sebagai entitas hukum yang independen dan mandiri sebagai subjek hukum. (Manoi & Christiawan, 2023) Dengan adanya prinsip ini akan memberikan perlindungan kepada Pemegang Saham terkait segala tindakan korporasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) bahwa tindakan PT. Pertamina (Persero) bukanlah tindakan dari para pemegang saham secara pribadi, melainkan merupakan tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) sebagai subjek hukum yaitu badan hukum. (Murphy, 1998)

PT. Pertamina (Persero) berdasarkan PP 6/2018 adalah berbentuk *Holding Company* . Oleh karena Induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki entitas hukum yang terpisah, maka prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* pun berlaku. (Diani, 2017) Artinya harta kekayaan pemegang saham dan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah. Dalam PT. Pertamina (Persero) berarti jika anak-anak perusahaan memiliki utang, PT. Pertamina (Persero) tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi utang badan tersebut, dan juga sebaliknya. Selain itu, kerugian yang ditanggung oleh PT. Pertamina (Persero) terbatas pada jumlah modal yang disetorkan ke dalam anak-anak perusahaannya. (Umam & Antoni, 2018)

Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hubungan hukum antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak-anak perusahaannya adalah hubungan hukum sebagai pemegang saham, maka pada prinsipnya pemegang saham atau PT. Pertamina (Persero) tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual terhadap utang maupun tindakan anak-anak perusahaan, baik yang berasal dari kontrak atau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anak-anak perusahaannya. (Nurhasanah & Afwa, 2021) Dengan prinsip entitas hukum yang terpisah dan tanggung jawab terbatas tersebut, maka aset induk perusahaan PT. Pertamina (Persero) dan anak-anak perusahaannya terpisah, sehingga kerugian yang akan dialami oleh anak perusahaan tidak akan berdampak pada aset yang dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero). (Elson, 1930)

Namun, prinsip pertanggungjawaban terbatas tidak bersifat mutlak, dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas dapat menjadi tidak berlaku. (Barber, 1980) Dalam UU PT terdapat prinsip *Piercing The Corporate Veil* . Prinsip ini mengakui bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi tidak berlaku dalam situasi tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yaitu

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (yaitu, pertanggungjawaban terbatas) tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Selain itu, hubungan perusahaan induk dan anak perusahaan juga dapat dilihat dari kedudukan perusahaan induk sebagai *corporate guarantee*. (Sari et al., 2021) Jika induk perusahaan ikut menandatangani perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak ketiga, induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditor. (Kreidmann, 1959) Meskipun terdapat prinsip tanggung jawab terbatas dan entitas terpisah dalam Perusahaan Induk, masih ada konsekuensi yang dapat dikenakan kepada induk perusahaan jika terlibat dalam tindakan yang merugikan anak perusahaannya. (Harjono, 2021)

KESIMPULAN

Kepemilikan saham pada anak perusahaan mayoritas dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan. Hal ini menyebabkan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) tidak dapat disebut sebagai BUMN, melainkan Perseroan Terbatas biasa, karena penyertaan modalnya bukan berasal dari kekayaan negara melainkan berasal dari PT. Pertamina (Persero), sehingga anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) tunduk pada UU PT. Walaupun begitu, PT. Pertamina (Persero) beserta anak-anak perusahaannya tetap berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 9 UU MIGAS dan penafsiran “penguasaan oleh negara” oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pemerintah yang mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi terhadap penyelenggaraan usaha sektor-sektor penting yang dalam hal ini penguasaan tersebut berada di tangan Pemerintah dengan adanya PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang masih dikelola langsung oleh Pemerintah. Konsekuensi dari adanya restrukturisasi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum adalah bahwa berlakunya prinsip entitas hukum yang terpisah, yaitu PT. Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab yang terpisah dari anak-anak perusahaannya. Maka dari itu, PT. Pertamina (Persero) tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang maupun tindakan-tindakan dari anak perusahaannya. Namun prinsip tersebut tidak berlaku mutlak dan dapat dikesampingkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ayat (2) UU PT sebagai adanya prinsip *Piercing The Corporate Veil*. Selain itu, induk perusahaan dapat menjadi *coorporate guarantee* bagi anak perusahaannya apabila terdapat penandatanganan perjanjian yang dibuat sebelumnya.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Anak Perusahaan BUMN]
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero). PT.Pertamina
- Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2021). Hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>
- Barber, D. H. (1980). Piercing the Corporate Veil. *Willamette Law Review*, 17, 371.
- Diani, R. (2017). Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan. *Simbur Cahaya*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.28946/sc.v24i1>
- Disyon, H., & Gultom, E. (2022). Critical Review of the Implementation of the Making of

- SOE as a Holding From Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(2).
- Elson, S. (1930). Legal Liability of Holding Companies for Acts of Subsidiary Companies. *Commercial Law Journal*, 35, 680.
- Handayani, I. A., Suartini, S., & Fuad, F. (2023). Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Binamulia Hukum*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.618>
- Harjono, D. (2021). *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*. UKI Press.
- Helmalia, H. (2016). ANALISIS STRATEGI AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI DALAM BISNIS PERUSAHAAN. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v1i1.24>
- Kreidmann, A. M. (1959). The Corporate Guaranty. *Vanderbilt Law Review*, 13, 229.
- Manoi, C. R., & Christiawan, R. (2023). KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK/ HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.52447/sr.v6i1.7041>
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Iqbal Aji Pratama, 14311433. (2018). DAMPAK RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN SINERGI PERUSAHAAN (Pada Kasus Perbankan di Indonesia dan di India Pada Tahun 2007-2017). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10913>
- Murphy, D. (1998). Holding Company Liability for Debts of Its Subsidiaries: Corporate Governance Implications. *Bond Law Review*, 10, [i].
- Mutammimah, M., Malik, N., Bisri, A., & Harianto, M. (2021). Merger dan Akuisisi. *Muhasabatuna*, 3(2). <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/1171>
- Natadimaja, H. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Nizamuddin, N. (2016). HAK MENGUASAI NEGARA DALAM SISTEM TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.407-430>
- Nugroho, H. R. A., Dewantara, R., & Suwardiyati, R. (2023). Status Hukum Privatisasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Sumber Daya Alam (Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020): The Legal Standing Regarding Privatization Of Subsidiary Of State-Owned Enterprises In Natural Resources (A Juridical Analysis of the Case Number 61/PUU-XVIII/2020). *Warkat*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21776/warkat.v3n1.5>
- Nurhasanah, S. R. P., & Afwa, U. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18335>
- Pangestu, R. A. (2023). Analysis of Dynamics and Restructuring of PT Pertamina (Persero): *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1740>
- Prasodjo, R. A. (2022). EFEKTIVITAS SKK MIGAS DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.2116>
- Pratiwi, P. A. (2019). *Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Minyak Dan Bumi*.

- PT. Pertamina (Persero). (n.d.). *Pertamina Annual Report 2022*. https://www.pertamina.com//Media/File/Pertamina_Annual%20Report%2022_20230608.pdf
- Rahadiyan, I. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(4), Article 4. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7>
- Ratnasari, D. (2023). EKSISTENSI HUBUNGAN NEGARA DENGAN BADAN HUKUM SWASTA DALAM PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.898>
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk12210>
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>
- Sari, E., Yurikosari, A., & Wijayati, A. (2021). PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CORPORATE GUARANTEE SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR DALAM PEMBIAYAAN BANK. *to-ra*, 14–32. <https://doi.org/10.33541/ItVol5Iss2pp102>
- Sheffield, J. T. (1986). Holding Company Formations. *Taxes - The Tax Magazine*, 64, 846.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Radja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (4th ed.). Ghalia Indonesia.
- Sudarmono, N. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pengawasan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara Dalam Rights Issue di BUMN. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 2(2). <https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/view/44>
- Sulistiowati. (2010). *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Erlangga.
- Sulistiowati. (2013). *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Erlangga.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Sykes, C. S. (1930). Corporate Control through Holding Companies. *Mississippi Law Journal*, 3, 151.
- Tamam, H. A. (2019). Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara “Dikuasai Oleh Negara.” *Lex Renaissance*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art3>
- Umam, K., & Antoni, V. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. UGM PRESS.
- Widjoseno, J. B. C., Mahmudah, S., & Musyafah, A. A. (2022). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PADA PT PERTAMINA. *Diponegoro Law Journal*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32182>
- Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>
- Zigirababiri, P. (2019). *Piercing the Corporate Veil: The Case of Holding Company and Subsidiary*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3425681>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja

Copyright Holder :

© Ruth Felyta Worang, et al., (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

